



PUTUSAN

NOMOR 41/PID.SUS/2020/PT GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI GORONTALO yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : RIZAL ANWAR alias GUN TATO;
- 2 Tempat lahir : Gorontalo;
- .
- 3 Umur/tanggal lahir : 40 tahun 3 bulan / 18 Oktober 1979;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Jalan Gunung Tilongkabila Kelurahan Biawu
Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- .
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019 dan diperpanjang masa penangkapan Terdakwa sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019, Selanjutnya terhadap Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2020/PT GTO



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
 7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
 8. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. Nasir S.H.M.H. dan Romy Pakaya, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muh. Nasir, SH.MH & Associates beralamat di Jalan Sirsak, Komp Perumahan BTN Tomulabutao Blok A. No. 12, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/B/II/ADV/2020 tanggal 05 Februari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 22 Mei 2020 Nomor 41/PID.SUS/2020/PT GTO tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa Rizal Anwar alias Gun Tato ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 4 Mei 2020 Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Gto dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dengan surat dakwaan tertanggal 08 Oktober 2019 NO. REG. PERKARA : PDM-08/GORON/02/2020 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RIZAL ANWAR Alias GUN TATO pada hari Rabu tanggal 13 November 2019, sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2019 di Jalan Kenangan, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamine (shabu),*



perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal saat Team Opsnal Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota mendapatkan informasi Saksi ARINY KARAMOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering memiliki Narkotika Shabu atas informasi tersebut kemudian selanjutnya Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota melakukan penyelidikan setelah mengetahui keberadaan Saksi ARINY KARAMOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa selanjutnya saat Terdakwa dan Saksi ARINY KARAMOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) melintasi Jl. Kenangan Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo kemudian motor yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Saksi Rianto Imran dan Saksi Muliadi selaku Anggota Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota selanjutnya Saksi Rianto Imran dan Saksi Muliadi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tas hitam kecil yang tergantung di motor dengan disaksikan oleh saksi terhadap Terdakwa Hesty Mahmud dan Saksi Rasyid Thalib dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic kip yang berisi serbuk warna putih diduga berisi Narkotika jenis Shabu ;
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong);
- 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah potongan selang warna bening;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening dan salah satunya di sambung dengan potongan karet warna hijau;
- 7 (tujuh) buah plastic kip kosong dan salah satunya berisi sisa Shabu .

Dan selanjutnya barang bukti tersebut beserta terdakwa diamankan dan dibawa oleh Team Satuan Narkoba Resor Gorontalo Kota ke Polres Gorontalo Kota untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan Saksi ARINY KARAMOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) didapatkan keterangan bahwa 1 (satu) buah plastic kip yang berisi serbuk warna putih diduga berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi Djemy Tangahu yang membeli narkotika Shabu tersebut pada hari



Minggu tanggal 10 November melalui aplikasi ICQ dari seseorang yang biasa dipanggil BOSKU sebanyak 2 (dua) paket yang kemudian untuk salah satu pakatnya dibagi lagi oleh saksi DJEMY TANGAHU (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjadi 8 (Delapan) untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa ARINY KARAMOY Alias ARIN sebanyak 3 (tiga) paket, selanjutnya pada hari Senin dan Selasa saksi DJEMY TANGAHU sempat mengkonsumsi 2 (dua) paket shabu sendirian dan akhirnya tersisa 3 (tiga) paket narkoba jenis Shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 15.00 WITA saksi DJEMY TANGAHU mengonsumsi narkoba jenis Shabu bersama Terdakwa ARINY KARAMOY Alias ARIN di tempat kos Terdakwa ARINY KARAMOY Alias ARIN sebanyak 2 (dua) paket, sehingga tersisa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang saksi DJEMY TANGAHU simpan di dalam tas kecil berwarna hitam yang kemudian ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1111.11.19.5765 tanggal 18 November 2019 perihal Hasil Pengujian laboratorium yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt dan SERTIFIKAT PENGUJIAN dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0089.K/03/11.19 tanggal 18 Nopember 2019, Hasil Pemeriksaan menyimpulkan sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang kami timbang berupa 1 (satu) buah plastik kip yang diduga berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba dengan jenis shabu, dengan berat zat 63,68 mg atau 0,06368 gram;
 2. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba (hasil pengujian terlampir);
 3. Sampel ditimbang untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;
 4. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian seperti terlampir.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atau Departemen Kesehatan RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RIZAL ANWAR Alias GUN TATO pada hari Rabu tanggal 13 November 2019, sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2019 di Jalan Kenangan Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal saat Team Opsnal Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota mendapatkan informasi Saksi ARINY KARAMOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering memiliki Narkotika Shabu atas informasi tersebut kemudian selanjutnya Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota melakukan penyelidikan setelah mengetahui keberadaan Saksi ARINY KARAMOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa selanjutnya saat Terdakwa dan Saksi ARINY KARAMOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) melintasi Jl. Kenangan Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo kemudian motor yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Saksi Rianto Imran dan Saksi Muliadi selaku Anggota Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota selanjutnya Saksi Rianto Imran dan Saksi Muliadi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tas hitam kecil yang tergantung di motor dengan disaksikan oleh saksi terhadap terdakwa HESTY MAHMUD dan Saksi RASYID THALIB dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic kip yang berisi serbuk warna putih diduga berisi Narkotika jenis Shabu ;
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong);
 - 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah potongan selang warna bening;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2020/PT GTO



- 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening dan salah satunya di sambung dengan potongan karet warna hijau;
- 7 (tujuh) buah plastic kip kosong dan salah satunya berisi sisa Shabu .

Dan selanjutnya barang bukti tersebut beserta terdakwa diamankan dan dibawa oleh Team Satuan Narkoba Resor Gorontalo Kota ke Polres Gorontalo Kota untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan Saksi ARINY KARAMOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) didapatkan keterangan bahwa 1 (satu) buah plastic kip yang berisi serbuk warna putih diduga berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi DJEMY TANGAHU yang membeli narkotika Shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 November melalui aplikasi ICQ dari seseorang yang biasa dipanggil BOSKU sebanyak 2 (dua) paket yang kemudian untuk salah satu paketnya dibagi lagi oleh saksi DJEMY TANGAHU (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjadi 8 (Delapan) untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi ARINY KARAMOY Alias ARIN sebanyak 3 (tiga) paket, selanjutnya pada hari Senin dan Selasa saksi DJEMY TANGAHU sempat mengkonsumsi 2 (dua) paket shabu sendirian dan akhirnya tersisa 3 (tiga) paket narkotika jenis Shabu , kemudian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 15.00 WITA saksi DJEMY TANGAHU mengonsumsi narkotika jenis Shabu bersama Saksi ARINY KARAMOY Alias ARIN di tempat kos Terdakwa ARINY KARAMOY Alias ARIN sebanyak 2 (dua) paket, sehingga tersisa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang saksi DJEMY TANGAHU simpan di dalam tas kecil berwarna hitam yang kemudian ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1111.11.19.5765 tanggal 18 November 2019 perihal Hasil Pengujian laboratorium yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt dan SERTIFIKAT PENGUJIAN dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0089.K/03/11.19 tanggal 18 Nopember 2019 , Hasil Pemeriksaan menyimpulkan sebagai berikut :



1. Barang bukti yang kami timbang berupa 1 (satu) buah plastik kip yang diduga berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba dengan jenis shabu, dengan berat zat 63,68 mg atau 0,06368 gram;
 2. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba (hasil pengujian terlampir);
 3. Sampel ditimbang untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;
 4. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian seperti terlampir.
- Selain itu berdasarkan dari hasil tes urine terdakwa diketahui terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis Ganja dan Shabu sebagaimana Surat Keterangan Hasil Tes Urine Pengguna Narkoba Nomor : R/74/XI/2019/Urkes Res Gtlo Kota tanggal 15 Nopember 2019 yang ditandatangani dr. DEWI A MOLANGGA, Dokter pada Poliklinik Urkes Polres Gorontalo Kota yang kesimpulannya :
- Pada saat dilakukan pemeriksaan urine tersangka, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 16 April 2020 Reg.Perk No.: PDM-08/GORON/02/2020 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIZAL ANWAR Alias GUN TATO bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI DAN MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana yang diatur dalam Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Kumulatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar



Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah plastic kip yang berisi serbuk warna putih diduga berisi Narkotika jenis Shabu ;
- ✓ 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong);
- ✓ 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih;
- ✓ 3 (tiga) buah potongan selang warna bening;
- ✓ 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening dan salah satunya di sambung dengan potongan karet warna hijau;
- ✓ 7 (tujuh) buah plastic kip kosong dan salah satunya berisi sisa Shabu;

Digunakan dalam perkara lain an. Tdw. Djemi Tangahu.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Stylish warna Hitam Nomor Rangka : MH1JM3126KK787791 Nomor Mesin : JM31E2781973.

Dikembalikan kepada Saksi SANDRA NOVIARI HASAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Mei 2020 Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Gto yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL ANWAR alias GUN TATO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kumulasi kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulasi kesatu Penuntut Umum tersebut
3. Menyatakan Terdakwa RIZAL ANWAR Alias GUN TATO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kumulasi kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;



5. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tombulilato Bone Bolango selama : 4 (Empat) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic kip yang berisi serbuk warna putih diduga berisi Narkotika jenis Shabu ;
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong);
 - 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah potongan selang warna bening;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening dan salah satunya di sambung dengan potongan karet warna hijau;
 - 7 (tujuh) buah plastic kip kosong dan salah satunya berisi sisa Shabu;Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Djemi Tangahu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Stylish warna hitam, Nomor Rangka MH1JM3126KK787791, Nomor Mesin JM31E2781973; Dikembalikan kepada saksi Sandra Noviari Hasan;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 34/Pid/2020/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 Mei 2020'

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Mei 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Tidak mengajukan kontra memori banding;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara banding masing masing kepada Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2020 dan kepada Terdakwa tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntuit Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak ada efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa dalam putusannya Hakim memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bone Bolango;

Hal ini belum menjadi faktor yang dominan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Bahwa jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terdakwa yang merupakan Pecandu/Pengguna Narkotika belum menjadi faktor yang dominan arti dapat dalam Undang-Undang tersebut bermakna kepada Hakim dalam mengambil keputusan bisa atau tidaknya seseorang Terdakwa yang merupakan pecandu/pengguna narkotika untuk dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 4 Mei 2020 Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Gto, memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kumulatif kedua dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai rehabilitasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor 11 tahun 2014, Nomor 3 tahun 2014, Nomor PER. 005/A/JA/03/2014, Nomor 1 tahun 2014, Nomor PERDER/01/III/2014/BNN tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa Yang Telah Dilengkapi Surat Assesmen dari Tim Assesmen Terpadu, dapat ditempatkan pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang rumusan Hasil Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia angka 5 huruf C disebutkan bahwa Pecandu/penyalahgunaan Narkotika direhabilitasi apabila sudah ada Hasil rekomendasi Tim Assesmen;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti dengan saksama berkas perkara tersebut, ternyata tidak dilengkapi dengan hasil rekomendasi Tim Assesmen sehingga tidak tepat dan tidak patut apabila Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa hanyalah sebagai pengguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, maka dianggap adil dan pantas apabila Terdakwa dalam tingkat banding dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan narkotika semakin meningkat dan semakin membahayakan generasi muda maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 4 Mei 2020 Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Gto haruslah dirubah dengan meniadakan rehabilitasi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (I) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 4 Mei 2020 Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Gto, yang dimintakan banding tersebut dengan meniadakan rehabilitasi serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Rizal Anwar alias Gun Tato tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 4 Mei 2020 untuk selebihnya;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah plastic kip yang berisi serbuk warna putih diduga berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ;
 - 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah potongan selang warna bening;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening dan salah satunya disambung dengan potongan karet warna hijau;
 - 7 (tujuh) buah plastic kip kosong dan salah satunya berisi sisa shabu
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Djemi Tangahu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Stylist warna hitam nomor rangka MHIJM 3126KK787791 Nomor mesin JM 31E2781973;
- Dikembalikan kepada saksi Sandra Noviani Hasan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh kami NOVRRY TAMMY OROH, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTFI,S.H., dan SYAFRUDDIN, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 22 Mei 2020 Nomor 41/PID.SUS/2020/PT GTO, tentang Penunjukkan Majelis Hakim, untuk mengadili perkara Terdakwa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh FONY ULOLI, S.,H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUTFI, S.,H.

NOVRRY TAMMY OROH, S.,H.,M.,H.

SYAFRUDDIN, S.,H.,M.,H.

Panitera Pengganti,



FONY ULOLI, S.,H.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd
LUTFI, S.,H.
Ttd
SYAFRUDDIN, S.,H.,M.,H.

Hakim Ketua,
Ttd
NOVRRY TAMMY OROH, S.,H.,M.,H.

Panitera Pengganti,
Ttd
FONY ULOLI, S.,H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,

H. SUHAIRI Z. SH.,MH
NIP. 19620719 198503 1 002